

Problematika Pembentukan Undang Undang : Telaah Terhadap Undang Undang Cipta Kerja

Aulia Rizki Sabila¹, Citra Kharisma², Erij Karimah³

UIN Sunan Ampel Surabaya

05020422026@student.uinsa.ac.id¹, 05020422031@student.uinsa.ac.id²,
05020422033@student.uinsa.ac.id³

Abstrak: Indonesia merupakan negara berbasis hukum yang memiliki kewajiban membentuk dan melaksanakan pembaangunan hukum yang baik, yang dilakukan secara terencana, terstruktur, terpadu dan berkelanjutan dalam system hukum nasional. Maka dari itu butuh yang penciptaan perundang undangan. Pembentukan perundang undnagan adalah suatu hal yang sakral, yang mana dari proses nya sangat banyak memakan waktu, tenaga, pikiran, dan dana. Begitupun dengan perencanaan Undang Undang Cipta kerja. seperti yan diketahui hasil dari keputusan awal MK menyatakan atas Undang Undang cipta kerja tersebut inkonstitusioanl. hal ini berkaitan kuat dengan penyelenggaraan yang tidak memenuhi asas pelaksanaan pembentukan yang baik. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah mengidentifikasi problematika yang ada pada pembentukan perundng undangan cipta kerja. yang menuai banyak kontroversi, dari mulai pembuatannya, hingga pengesahannya dan Solusi Untuk Pemerintah Dalam Upaya Memberbaiki Undang Undang Cipta Kerja.

Kata kunci: Problematika, Pembuatan Undang Undang, UU Cipta Kerja.

Abstract: *Indonesia is a law-based country that has the obligation to form and implement good legal development, which is carried out in a planned, structured, integrated and sustainable manner in the national legal system. Therefore, it requires the creation of laws and regulations. The formation of legislation is a sacred thing, which from the process takes a lot of time, energy, thoughts, and funds. Likewise with the planning of the Job Creation Law. as is known the results of the initial decision of the Constitutional Court stated that the work copyright law was unconstitutional. this is strongly related to the implementation that does not meet the principles of implementing good formation. The purpose of this paper is to identify the problems that exist in the formation of copyright legislation. which reaped a lot of controversy, from the start of its creation, to its ratification and Solutions for the Government in an Effort to Improve the Job Creation Law.*

Keywords: *Problematics, Law Making, Job Creation Law.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dengan ketentuan tersebut, keberadaan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dan tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum itu sendiri. Pembentukan undang-undang merupakan proses yang krusial dalam penegakan hukum dan pembangunan suatu negara. Undang-Undang yang baik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Namun, proses pembentukan undang-undang tidak

selalu berjalan mulus, sering kali dihadapkan pada berbagai problematika yang dapat menghambat efektivitas dan keberlanjutan implementasinya.

Salah satu contoh yang menonjol dalam konteks ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Namun dalam praktiknya, muncul berbagai kontroversi dan tantangan. Harapan akan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan peningkatan daya saing nasional dibarengi dengan kekhawatiran akan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya, terutama terhadap hak-hak pekerja.

Proses legislasi yang terlibat dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja juga patut dicermati. Banyak pihak mengkritik kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses penyusunannya. Diskusi dan konsultasi dengan masyarakat sering kali dianggap tidak memadai, sehingga menghasilkan undang-undang yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Hal ini mengarah pada pertanyaan tentang bagaimana seharusnya proses pembentukan undang-undang yang ideal dilakukan?

Karakteristik Undang-Undang yang baik mencakup kejelasan, konsistensi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi. Undang-Undang juga seharusnya dibangun di atas prinsip-prinsip demokrasi, di mana semua pemangku kepentingan memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka. Dengan melibatkan lebih banyak suara dalam proses ini, diharapkan hasilnya akan lebih inklusif dan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek implementasi undang-undang. Undang-Undang yang baik tidak hanya harus dirancang dengan baik, tetapi juga harus didukung oleh mekanisme pelaksanaan yang efektif. Ini termasuk penyediaan sumber daya yang memadai, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan sistem pengawasan yang transparan. Tanpa dukungan yang memadai, bahkan undang-undang yang paling baik pun bisa gagal dalam pelaksanaannya.

Problematika yang muncul seputar Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk evaluasi dan revisi. Banyak kritik yang menyatakan bahwa undang-undang ini cenderung lebih menguntungkan pihak pengusaha tanpa mempertimbangkan kesejahteraan pekerja. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam implementasi undang-undang serta dampaknya terhadap distribusi kekayaan di masyarakat.

Pemerintah perlu membuka pintu dialog dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, dan mempertimbangkan masukan yang konstruktif. Dengan pendekatan ini, diharapkan undang-undang yang dihasilkan dapat lebih relevan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas. Penelitian yang mendalam dan analisis yang tepat dapat memberikan landasan yang kuat bagi pembentukan undang-undang. Ini juga akan membantu dalam meminimalkan potensi masalah yang mungkin timbul setelah undang-undang diterapkan.

Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih menyeluruh mengenai pentingnya pembentukan Undang-Undang yang baik. Di dalam pembahasan artikel ini, nantinya akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana pembentukan Undang-Undang yang baik, problematika dalam pembentuk Undang-Undang cipta kerja, serta solusi atau apa yang seharusnya untuk memperbaiki sistem pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Cipta Kerja akan menjadi studi kasus yang menarik untuk dianalisis, sebagai langkah awal menuju perbaikan sistem legislasi di masa depan.

PEMBAHASAN

Pembentukan peraturan perundang undangan

Pada dasarnya pembentukan perundang undangan tidaklah mudah. Dalam prosesnya banyak faktor yang harus dipenuhi agar undang undang tersebut bisa rilis. Jimly assiddiqie juga memvalidasi bahwa undang undang yang ditepakan adalah produk dari proses yang Panjang dan melelahkan. Yang nantinya bermuara pada publik yang bersifat terbuka dan mengikat untuk umum¹. Peraturan prundang undnagn sendiri dimaknai sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum ddan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang undangan.

Dalam membentuk suatu peraturan perundang undangan tentunya membutuhkan adanya *plan* atau perencanaan yang baik untuk menentukan kemana peraturan ini dibentuk. Suatu peraturan yang baik didapatkan dari perencacanaan atau konsep yang baik pula, begitu pula dengan peraturan yang ada di Indonesia. Undang undang yang dibuat harus berdasar dengan pancasila, norma dasar serta asas asas peraturan perundang undangan. Ini dibutuhkan agar *output* dari konsep ini sesuai dengan cita hukum bangssa dengan mengedepankan konsep dalam suatu peraturan perundang undangan yang baik, yang nantinya mengatur, menjaga dan melindungi semua masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Mengenai asas asas yang ada dalam pembentukan undang undangan yang biak, menurut LC Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu asas-asas yang formal dan asas-asas yang material. Asas formil yang dimaksud meliputiui asas tujuan yang jelas, asas organ atau lelabaga yang tepat, asas yang dapat dilaksanakan, dan asas konsesus. Adapun asas materil yang dimaksud meliputi asas tentang terminology dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas yang sama di dalam hukum asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Pendapat ini sinkron dengan tujuh asas yang ada dalam pembuatan perundang undnagan di indeonsia, asas formil meliputi asas kejelasan tujuan, asas

¹ Riris Valentina Pandiangan et al., "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat," *VISA: Journal of Vision and Ideas* 4, no. 1 (2024): 352–67, <https://doi.org/10.47467/visa.v4i1.2147>.

kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kesail gunaannya. Adapun asas materiil asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Yang jelas, dalam pembentukan peraturan perundang undangan harus mengutamakan kejelasan tujuan, harus mengedepankan cita hukum Indonesia dalam mengambil keputusan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian.

Hal ini disebut dengan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, minimal dengan menggunakan pedoman atas asas formil dan materiil ini terwujud citra diri dari negara konstitusi yang demokrasi. Pertama mengenai asas kejelasan tujuan, asas ini dapat diartikan sebagai setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus memiliki tujuan. Kedua, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas ini diartikan sebagai suatu undang undang akan sah jika dibuat oleh Lembaga atau pejabat yang berwenang, apabila tidak terpenuhi unsur ini maka undang undang tersebut dapat dicabut dan diatalakan demi hukum.

Ketiga, asas kesesuaian antara jenis hierarki, dan materi muatan. Asas ini diartikan semua peraturan yang dibuat dipastikan benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang undangan. Keempat, asas dilaksanakan, asas ini juga dapat diartikan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus memperhitungkan ke efektifan dalam masyarakat, baik dalam aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Kelima, asas ke daya guna dan kehasilgunaan, asas diartikan bahwasannya setiap peraturan yang dibuat harus atas nama kebutuhan masyarakat, yang bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keenam, asas kejelasan rumusan. Ini diartikan sebagai sebuah peraturan yang dibuat harus memenuhi syarat teknis penyusunan, sistematika dan pilihan Bahasa atau istilah yang mudah dipahami serta Bahasa hukum yang jelas, ini diuthtkan agar tidak menimbulkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Mengingat ini adalah kepentingan umum masyarakat.

Ketujuh, asas keterbukaan, asas ini diartikan bahwa. Semua rangkaian pembentukan harus transparan, mulai dari perencanaan sampai penetapan. Maka dari itu, setiap lapisan masyarakat diberi hak untuk mengkritik, memberi saran atau masukan dalam pembentukan peraturan perundang undangan. Peran masyarakat dalam pembentukan ini sangat penting, mengingat negara kita adalah negara dengan konsep demokrasi, yang mana bisa dikatakan suara rakyat adalah suara Tuhan.

Keseluruhan penjelasan diatas, merupakan syarat dalam membangun hukum nasional yang baik, yang akan terwujud apabila didukung oleh metode yang baik, yang mewajibkan semua Lembaga pemerintahan yang berwenang untuk membuat peraturan perundang undangan yang berkualitas dan berdampak untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat².

² Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 220, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>.

Problematika Undang Undang Cipta Kerja

Konsep dari negara hukum tentu mengarah pada konsep *Rechtsstaat* yang bermuara ke *civil law system* dan juga *rule of law* sebagai negara hukum yang menganut budaya hukum *civil law*. Pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Bersama dengan Presiden telah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law RUU Cipta Kerja sebagai Langkah awal regulasi pemerintah. Dan pada tanggal 2 November 2020 Undang-Undang Cipta Kerja resmi berlaku mengikat sejak ditetapkannya. Namun, dalam prosesnya. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi menarik untuk melihat terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam tahapan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut terkait dengan beberapa problematika dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, yakni :

1. Tidak Terpenuhinya Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam konteks partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang penting suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang perundang-undangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tulisan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Kunjungan Kerja, Sosialisasi maupun Seminar, lokakarya dan/ Diskusi.³ Namun, hal demikian tidak berlaku dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Faktanya yang disampaikan oleh Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Iswan Abdullah dan pada kasus LSM yang diundang Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dianggap tidak terpenuhi dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dikarenakan mereka tidak mendapatkan draf RUU Cipta Kerja saat mereka memintanya dan tidak dilibatkan dalam proses pembentukan Undang-Undang.⁴

Oleh karena itu Undang-Undang Cipta Kerja dianggap cacat formil dalam proses pembentukannya. Saat Persidangan Hakim Suhartoyo mengungkapkan bahwasanya pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberikan ruang partisipasi untuk masyarakat secara maksimal. Meski terungkap telah dilakukan berbagai pertemuan terhadap kelompok masyarakat, namun dalam pertemuan tersebut tidak membahas Naskah Akademik dan Materi yang akan diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian Naskah Akademik RUU Cipta Kerja juga tidak dapat diakses oleh masyarakat. Dalam hal proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini dinilai melompati prosedur yang sangat penting karena tidak

³ Aprillia Jultje Saiya, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 6 (2021): 622–24.

⁴ Nur Hamidah Panca Murti, "Realitas Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi Ditengah Pandemi: Overview Dalam Perspektif Pemenuhan HAM," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 8, no. 22 (2022): 6.

adanya partisipasi masyarakat sehingga membatasi ruang aspirasi masyarakat ataupun apa materi yang dibahas dalam isi Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri.⁵

2. Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang Tergesa-gesa

Selain problem karena proses tidak partisipasif dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam proses pembentukannya, Undang-Undang ini juga dianggap problem dalam hal terlalu tergesa-gesa dalam prosesnya. Banyak spekulasi yang mempertanyakan untuk siapa peraturan ini dibuat? mengingat peraturan ini dibuat pada saat kondisi pandemi Covid-19. Sikap tergesa-gesa ini mulai terlihat dalam proses pada tanggal 3 Oktober pukul 22.00 WIB, DPR mengadakan keputusan tingkat I Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan disetujui sebanyak 7 dari 9 fraksi, kecuali oleh raksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) . Kemudian pada pembahasan tingkat II rapat paripurna yang semula dijadwalkan pada 8 Oktober 2020. Namun mendadak rapat paripurna dimajukan dan digelar pada tanggal 5 Oktober 2020 sore yang disetujui oleh 6 Fraksi, fraksi PAN menyetujui dengan catatan, dan fraksi yang menolak yakni fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketergesa-gesaan dalam pembentukan Undang-Undang ini dapat melanggar salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas kecermatan. Pelanggaran asas ini akan mengakibatkan munculnya jurang hukum (*legal gap*). Maka, dalam proses pembentukan Undang-Undang tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa dan atau bahkan melanggar ketentuan asas dan aturan yang ada.⁶

3. Konsep Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun dengan metode Omnibus Law yaitu Undang-Undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi, konsep Omnibus Law merupakan produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada tiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum yang besar. Omnibus Law juga dianggap sebuah aturan yang disusun untuk memangkas beberapa aturan yang dirasa tumpang tindih pada ketentuan antar Undang-Undang (*Conflict of Law*). RUU Cipta Kerja telah merevisi 77 Undang-Undang yang telah ada dan memuat 1.244 pasal, 812 halaman, dan 11 klaster pengaturan. Praktik yang luas selalu mendapatkan kritik yang kuat. Apalagi dengan RUU Cipta Kerja yang menggabungkan 11 klaster yang memiliki paradigma hukum yang berbeda dan tak seragam. Maka ketika digabungkan dalam satu konsep yang seragam, sangat mungkin terjadi problem.⁷ Hal ini sangat kontroversi, salah satu problemnya terkait dengan penerapan metode Omnibus Law dalam pembentukan perundang-undangan dalam praktiknya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Bukan hanya secara substantif dan formal, namun faktanya juga secara teoritik.

⁵ Muhammad khairul wafa, "Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Hukum Tata Negara* 03, no. 1 (2023): 100.

⁶ ramanta Disurya, "Pelanggaran Asas Dalam Penyusunan Dan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja" 19, no. 1 (2021): 30–31.

⁷ Munadhil abdul mashit, "UU Omnibus Law Yang Kontroversial" 4, no. 3 (2020): 112.

Dalam konteks substantif permasalahan yang timbul dalam masyarakat misalnya, Omnibus Law dalam penerapan pembentukan RUU Cipta Kerja menimbulkan polemik di masyarakat. Selain itu dalam penerapannya dianggap melanggar hak-hak buruh, rawan terhadap kepentingan korporasi dalam merusak lingkungan dan masih banyak lagi yang dipersoalkan oleh kalangan masyarakat. Sementara dalam konteks formal, Permasalahan RUU Cipta Kerja dalam pembentukannya juga dianggap tidak mengindahkan partisipasi masyarakat seperti pada point pertama.⁸ Secara teori, metode ini berbeda dengan konsep *civil law* yang belaku di Indonesia, sementara Omnibus Law lahir dari tradisi sistem hukum *common law*. Namun dalam dunia digital *ecosystem* dan *global governance*, terobosan terhadap hal ini bukan suatu yang baru. Terobosan ini diperlukan mengingat kondisi hukum di Indonesia saat ini tengah mengalami permasalahan yang terjadi saat terdapat ketidakpastian pada objek dan subjek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan sistematika yang tidak jelas.⁹

4. Ketidakadilan dan Ketidakjelasan Dalam Materi Muatan

Dalam sidang paripurna antara DPR dan Presiden pada tanggal 5 Oktober 2020 yang menghasilkan naskah RUU Cipta Kerja setebal 905 halaman, DPR in casu Badan Legislasi (Baleg DPR) telah melakukan beberapa kali perubahan pada Naskah RUU Cipta Kerja sebagaimana diakui oleh Sekjen DPR merupakan perubahan final yakni menjadi 1.035 halaman dan kemudian berubah lagi (final) menjadi 812 halaman, namun ternyata masih berubah lagi menjadi Naskah Undang-Undang Cipta Kerja dengan jumlah 1.187 halaman.¹⁰ Dalam hal ini secara nyata terbukti perbedaan jumlah halaman bukan hanya perubahan teknis penulisan format melainkan sudah menyentuh pada perubahan terkait substansi materi muatan yang melanggar ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Selain itu pada konteks ketidakadilan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dianggap pada 5 Oktober 2020 lalu, dalam peraturan ini menimbulkan perlawanan dari sejumlah pihak, termasuk *civil society* karena dinilai hanya lebih menguntungkan kelompok oligarki karena terdapat pasal-pasal yang menguntungkan pengusaha. Hal ini menciptakan persepsi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak adil bagi para buruh dan pekerja.¹¹

Solusi Untuk Pemerintah Dalam Upaya Memberbaiki Undang Undang Cipta Kerja

Dalam era yang semakin kompleks dan dinamis, sistem pembentukan undang-undang memainkan peran krusial dalam menciptakan kerangka hukum yang responsif dan akuntabel. Namun, tantangan yang dihadapi dalam proses legislasi seringkali mengakibatkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan

⁸ Munawar, "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021): 463–64.

⁹ Oskar Sahim Matompo, "Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja" 5, no. 1 (2020): 26.

¹⁰ Muhammad Rusydi, "Kajian Awal Kedudukan Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal De Lege Fereda Trisakti* 2, no. 1 (2024): 11.

¹¹ Dini Suryani, "Kemunduran Demokrasi Tata Kelola SDA: Penguatan Oligarki Dan Pelemahan Partisipasi Civil Society," *Penelitian Politik* 18, no. 2 (2021): 184–85.

kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki sistem ini agar lebih transparan, partisipatif, dan adil, sehingga dapat memenuhi aspirasi semua lapisan masyarakat.

Pertama, pemerintah dan DPR harus lebih patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK, meskipun tidak luput dari perdebatan, pada dasarnya telah memberikan arah yang jelas untuk menciptakan legislasi yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif. Salah satu aspek penting yang ditekankan oleh MK adalah pentingnya *meaningful participation*, di mana masyarakat harus dilibatkan secara substansial dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, bukan sekadar formalitas.¹²

Putusan MK telah menetapkan batasan-batasan yang jelas tentang bagaimana pemerintah dan DPR seharusnya melaksanakan partisipasi publik dalam proses legislasi. Partisipasi yang dimaksud harus mencakup akses yang memadai terhadap informasi, waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memberikan masukan, serta pertimbangan yang serius atas masukan-masukan tersebut dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, masyarakat tidak hanya diundang untuk hadir dalam konsultasi, tetapi juga didengarkan dan dipertimbangkan dalam substansi undang-undang yang dihasilkan.

Sayangnya, dalam beberapa kasus, pemerintah dan DPR tampak berusaha mencari cara untuk mengurangi pelaksanaan putusan MK, seperti dengan menerapkan partisipasi publik secara terbatas atau hanya sebagai formalitas. Pemerintah dan DPR perlu menyadari bahwa mematuhi putusan MK bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi juga merupakan upaya untuk memperkuat demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses legislasi. Dengan lebih taat kepada putusan MK, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat lebih kredibel, responsif, dan sesuai dengan harapan masyarakat luas.

Kedua, dalam memperbaiki sistem pembentukan peraturan perundang-undangan adalah mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Perubahan ini penting untuk menciptakan landasan hukum yang lebih jelas dan kuat bagi model omnibus law, yang selama ini masih menimbulkan kontroversi baik dari segi substansi maupun prosedur. Perubahan pada UU P3 harus memasukkan ketentuan yang spesifik tentang bagaimana omnibus law dapat disusun dan diterapkan. Model omnibus law memungkinkan beberapa undang-undang yang saling berkaitan untuk dibahas dan disahkan dalam satu payung regulasi, namun hal ini memerlukan aturan yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan dan tumpang tindih di lapangan. Dengan adanya regulasi yang jelas di UU P3, pemerintah dan DPR akan memiliki pedoman yang lebih konkret dalam menyusun dan mengimplementasikan

¹² Angga Prastyo, "Limitation of Meaningful Participation Requirements in the Indonesian Law-Making Process," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 405, <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>.

omnibus law, memastikan prosesnya lebih sistematis, transparan, dan sesuai dengan tata cara pembentukan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Salah satu hal yang sangat penting dalam revisi UU P3 adalah memperjelas mekanisme partisipasi publik. Saat ini, partisipasi publik seringkali hanya dilakukan secara formal tanpa melibatkan masyarakat secara substansial. Dalam revisi UU tersebut, perlu ada penekanan khusus bahwa partisipasi publik tidak hanya sekadar kesempatan untuk menyampaikan pendapat, melainkan harus dipahami sebagai proses yang memiliki tiga dimensi utama: didengarkan, dipertimbangkan, dan dijelaskan kepada publik.¹⁴

"Didengarkan" berarti masyarakat harus diberikan kesempatan yang nyata untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta kritik terhadap rancangan undang-undang. Proses ini harus dilakukan dengan menyediakan waktu dan forum yang memadai, serta akses informasi yang cukup bagi masyarakat. "Dipertimbangkan" berarti masukan yang diberikan masyarakat harus diproses dengan serius dalam pengambilan keputusan. Pandangan publik tidak boleh hanya diabaikan atau dijadikan formalitas semata. Setiap masukan harus dianalisis dengan baik dan, jika relevan, dimasukkan ke dalam substansi undang-undang. Selain itu, pemerintah dan DPR harus memberikan penjelasan kepada publik tentang bagaimana masukan mereka diakomodasi atau jika ada yang tidak diadopsi, disertai alasan yang jelas dan transparan. Penjelasan mengenai mekanisme partisipasi publik ini perlu menjadi elemen utama dalam revisi UU P3. Dengan menetapkan tahapan dan standar partisipasi publik yang lebih jelas, pemerintah dan DPR akan lebih terikat untuk melaksanakan partisipasi publik dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sebagai formalitas prosedural.

Ketiga, langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) adalah dengan memecahnya menjadi beberapa undang-undang omnibus yang lebih terfokus, misalnya menjadi 11 undang-undang sesuai dengan klaster yang ada. Saat ini, UU Ciptaker mencakup 79 undang-undang dari 11 klaster yang digabung menjadi satu undang-undang besar, sehingga proses pembahasan dan implementasinya menjadi rumit dan sulit dikontrol. Dengan memecah UU Ciptaker menjadi undang-undang yang lebih spesifik, proses pembahasan dapat berjalan secara paralel dan lebih terarah, memungkinkan adanya evaluasi dan masukan yang lebih mendalam dari berbagai pemangku kepentingan.¹⁵

Salah satu masalah besar dengan UU Cipta Kerja adalah cakupan yang terlalu luas. Dengan memecahnya menjadi beberapa undang-undang omnibus yang lebih

¹³ Vina Rohmatul Ummah et al., "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" 2, no. 12 (2022).

¹⁴ Durohim Amnan Lalu Hartawan, "Redefinisi Makna Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 / PUU-XVIII / 2020 Lalu Hartawan Mandala Putra Beserta DPR , Seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi , Undang-Undang Ibu Undang Miner" 2, no. 2 (2024): 170–80.

¹⁵ Mirza Nasution Rahmat Irwan Novrizal Marzuki, "Pancasila Sebagai Staatsfundsnorm Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional (Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)," *Jurnal Ilmiah Meta Data* 3, no. 2 (2021): 541–58.

terfokus, misalnya menjadi 11 undang-undang yang mewakili masing-masing kluster, akan memungkinkan proses legislasi yang lebih jelas dan terstruktur. Setiap kluster dapat dibahas dengan lebih spesifik, memperhatikan kekhususan sektor terkait, dan membuka ruang yang lebih luas untuk diskusi publik. Dengan demikian, pembahasan akan lebih mendalam dan substansi undang-undang yang dihasilkan dapat lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan sektor terkait.

Masalah lain dari UU Ciptaker adalah banyaknya ketentuan yang menyebutkan bahwa peraturan akan "diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana" tanpa batasan yang jelas. Dengan memecah UU Ciptaker, setiap undang-undang omnibus yang dihasilkan harus memastikan bahwa substansi utama diatur langsung dalam undang-undang tersebut, sehingga tidak banyak diserahkan pada peraturan pelaksana yang mungkin tidak melalui mekanisme pengawasan yang ketat. Prinsip ini penting untuk menjaga agar undang-undang tidak menjadi terlalu luas atau "tak terbatas," yang bisa menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan peraturan pelaksana.

Keempat, memperbaiki secara kelembagaan seperti membentuk Badan Regulasi Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sayangnya, hingga saat ini Badan Regulasi Nasional belum terbentuk, padahal lembaga ini memiliki peran penting dalam mengawasi substansi peraturan perundang-undangan dan memastikan adanya partisipasi publik yang bermakna dalam setiap proses legislasi. Badan Regulasi Nasional harus segera dibentuk untuk menjalankan fungsi krusial dalam menjamin kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁶

Secara substansial, Badan Regulasi Nasional harus bertugas mengawal kualitas regulasi yang dihasilkan. Setiap undang-undang atau peraturan harus melalui mekanisme evaluasi dan harmonisasi yang ketat untuk memastikan tidak ada tumpang tindih dengan peraturan lain, tidak ada penyimpangan konstitusi, dan semua aspek hukum telah dipertimbangkan secara matang. Kelembagaan ini juga perlu melakukan analisis dampak regulasi (*Regulatory Impact Assessment/RIA*) untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang diajukan memberikan dampak positif dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan adanya Badan ini, pemerintah dan DPR tidak bisa lagi mengajukan undang-undang secara sembarangan atau tanpa kajian mendalam. Badan ini harus memastikan bahwa setiap rancangan peraturan perundang-undangan membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dan substantif. Partisipasi publik harus dimaknai sebagai sebuah proses yang melibatkan dialog dua arah, di mana pemerintah dan DPR tidak hanya mendengar masukan dari masyarakat, tetapi juga mempertimbangkannya secara serius dan memberikan penjelasan atas keputusan yang diambil.

¹⁶ Wahyu Laksana Mahdi, Indah Dwi Qurbani, and Riana Susmayanti, "Konstruksi Ideal Badan Regulasi Nasional Dalam Bingkai Hukum Positif Indonesia," *RechtJiva* 1, no. 1 (2024): 167–86, <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n1.10>.

Selain mengawal substansi dan partisipasi, Badan Regulasi Nasional juga harus memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi undang-undang dan peraturan yang telah disahkan. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang telah disahkan tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga bisa diterapkan dengan efektif di lapangan. Selanjutnya, Badan Regulasi Nasional juga dapat berfungsi sebagai lembaga yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya lembaga ini, proses legislasi di Indonesia diharapkan lebih terbuka, di mana setiap langkah dalam pembentukan undang-undang dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat. Lembaga ini dapat mempublikasikan hasil kajian, laporan konsultasi publik, dan analisis dampak yang dilakukan terhadap setiap rancangan undang-undang.¹⁷

KESIMPULAN

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah proses yang kompleks dan memerlukan perencanaan yang baik. Penting untuk menerapkan asas-asas yang dapat mengatur dan melindungi masyarakat, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Namun, adanya ketergesaan dalam penyusunan undang-undang dapat melanggar asas kecermatan, yang berpotensi menciptakan jurang hukum.

Metode Omnibus Law, yang dirancang untuk menyederhanakan regulasi, juga menimbulkan kontroversi karena penggabungan berbagai klaster dengan paradigma hukum yang berbeda dapat menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakadilan. Proses yang tidak partisipatif dan perubahan substansi yang signifikan dalam naskah undang-undang menunjukkan perlunya evaluasi untuk memastikan bahwa undang-undang memenuhi prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.

Untuk memperbaiki sistem pembentukan undang-undang, perlu langkah-langkah strategis seperti pematuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, revisi Undang-Undang P3 untuk memastikan partisipasi publik yang lebih substansial, pemecahan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang lebih terfokus, dan pembentukan Badan Regulasi Nasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses legislasi menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

abdul mashit, Munadhil. "UU Omnibus Law Yang Kontroversial" 4, no. 3 (2020): 112.
disurya, ramanta. "Pelanggaran Asas Dalam Penyusunan Dan Pengesahan Undang-

¹⁷ Muhammad Reza Winata, "Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia" 10, no. 2 (2021): 303–21.

- Undang Cipta Kerja” 19, no. 1 (2021): 30–31.
- Febriansyah, Ferry Irawan. “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 220. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>.
- khairul wafa, Muhammad. “Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Hukum Tata Negara* 03, no. 1 (2023): 100.
- Lalu Hartawan, Durohim Amnan. “Redefinisi Makna Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 / PUU-XVIII / 2020 Lalu Hartawan Mandala Putra Beserta DPR , Seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi , Undang-Undang Ibu Undang Miner” 2, no. 2 (2024): 170–80.
- Mahdi, Wahyu Laksana, Indah Dwi Qurbani, and Riana Susmayanti. “Konstruksi Ideal Badan Regulasi Nasional Dalam Bingkai Hukum Positif Indonesia.” *Rechtjiva* 1, no. 1 (2024): 167–86. <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n1.10>.
- Marzuki, Mirza Nasution Rahmat Irwan Novrizal. “Pancasila Sebagai Staatsfundsnorm Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional (Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja).” *Jurnal Ilmiah Meta Data* 3, no. 2 (2021): 541–58.
- Matompo, Osgar Sahim. “Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja” 5, no. 1 (2020): 26.
- Munawar. “Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021): 463–64.
- Murti, Nur Hamidah Panca. “Realitas Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi Ditengah Pandemi: Overview Dalam Perspektif Pemenuhan HAM.” *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 8, no. 22 (2022): 6.
- Prastyo, Angga. “Limitation of Meaningful Participation Requirements in the Indonesian Law-Making Process.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 405. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>.
- Reza Winata, Muhammad. “Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia” 10, no. 2 (2021): 303–21.
- Riris Valentina Pandiangan, Azza Rahma Nabilah, Jelita Pusvitasari, and Pipi Susanti. “Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat.” *VISA: Journal of Vision and Ideas* 4, no. 1 (2024): 352–67. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i1.2147>.
- Rusydi, Muhammad. “Kajian Awal Kedudukan Omnibus Law Dalam Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal De Lege Fereda Trisakti* 2, no. 1 (2024): 11.

Saiya, Aprillia Jultje. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 6 (2021): 622–24.

Suryani, Dini. "Kemunduran Demokrasi Tata Kelola SDA: Penguatan Oligarki Dan Pelemahan Partisipasi Civil Society." *Penelitian Politik* 18, no. 2 (2021): 184–85.

Ummah, Vina Rohmatul, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah, and Mada Yogyakarta. "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" 2, no. 12 (2022).